

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian secara lapangan menghasilkan simpulan sebagai berikut :

1. Rumusan masalah yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Majalengka.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka adalah tidak maksimal, Karena Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan Tempat Penampungan Sampah (TPS) di Kabupaten Majalengka belum tersedia di seluruh wilayah, yang kewajiban untuk menyediakan fasilitas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mereka tidak bisa memberikannya, sebagaimana tercantum dalam bab 4 pasal 7 ayat (2) dan (3) Perda No 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Majalengka. Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut menjelaskan bahwa setiap kecamatan dan setiap desa harus mendapatkan fasilitas tempat pengelolaan sampah.

2. Rumusan masalah yaitu kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Majalengka.

Kendala hukum dalam pengelolaan sampah di kabupaten Majalengka muncul dari beberapa aspek, adalah sebagai berikut :

- a. Kendala hukum, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Heuleut kabupaten Majalengka yaitu pengelolaan sampah yang tidak baik mengakibatkan penumpukan sampah sehingga merugikan bagi masyarakat dalam kesehatan dan lingkungan.
- b. Kendala hukum, kesadaran masyarakat yang rendah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka, tanpa di dukung oleh warganya sulit untuk mengelola lingkungan.

- c. Kendala hukum, meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun di Kabupaten Majalengka Akibat dari bertambahnya populasi penduduk, serta gaya hidup yang praktis.
3. Rumusan masalah yaitu upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Majalengka.

Terdapat beberapa upaya-upaya hukum dalam menangani kendala dalam pengelolaan sampah baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (tindakan), baik yang bersifat teknis ataupun konsep yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menangani penumpukan sampah di TPA Heueleut Kabupaten Majalengka masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Majalengka melakukan upaya hukum, metode sanitary landfill yaitu teknisnya membuang, memadatkan sampah di lokasi cekung, dan ditimbun atau dikubur oleh tanah.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintah daerah kabupaten Majalengka harus melakukan upaya hukum, sosialisasi dan edukasi komprehensif agar masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya pengelolaan sampah baik.
- c. Untuk menangani peningkatan sampah setiap tahun, yang mengakibatkan penumpukan sampah pemerintah daerah kabupaten Majalengka harus melakukan upaya hukum, menyediakan Fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS 3R (Tempat pengolah sampah Reduce, Reuse, Recycle) 3R dan Bank Sampah.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka perlu menambah petugas pengelola sampah untuk mempercepat peningkatan lingkungan-lingkungan yang bersih. Selain itu perlu menambah fasilitas penunjang lainnya. Dan juga perlu mensosialisaikan terkait retribusi kebersihan sehingga mempercepat pengelolaan sampah yang dicita-citakan.

2. Kendala-kendala yang dialami seperti penumpukan sampah, khususnya di tempat pembuangan akhir umumnya di berbagai tempat masyarakat harus mengetahui dan menggunakan metode sanitary landfill atau penguburan sampah.
3. Penanganan sampah yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten majalengka perlu di tingkatkan dan dipercepat meliputi, penyediaan tempat pengelolaan sampah yaitu TPS 3R dan bank sampah harus diperbanyak supaya sampah yang numpuk diberbagai tempat terkelola dengan baik, mengenalkan metode penguburan sampah kepada masyarakat. Dan melakukan monitoring, evaluasi secara rutin oleh pemerintah daerah supaya dapat terkontrol dengan baik.

